



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 158/ Pdt .G / 2018/ PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

P

: Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Denpasar, 29 September 1963, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada NI NYOMAN SUPARNI, S.H, dan I KETUT BERATA, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum di BTN Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN;

T

: Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir di Tabanan, 10 Oktober 1967, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Agustus 2018 di bawah register Nomor : 157/ Pdt.G/2018/ PN.Amp telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 1991 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Oktober 1991 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan:140/KR/1991;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut,antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 Orang anak yang bernama:
--- **I Nyoman Ngurah Tyantarama**, Jenis Kelamin Laki-laki,tempat/tanggal lahir, Amlapura,04-06-1997, Umur 21 Tahun dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.258/UM/1997;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan Menurut agama hindu, Tergugat ikut suami tinggal di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Karangasem, dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan bahagia sampai anak Penggugat dengan Tergugat lahir serta tumbuh dewasa,kehidupan harmonis selalu mewarnai kehidupan rumah tangga;
5. Namun usia perkawinan yang sudah berlangsung cukup lama tidak menjadi jaminan didalam rumah akan selalu berjalan dengan harmonis, sebab mulai timbul pertengkaran-pertengkaran kecil dan Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikannya permasalahan yang timbul berusaha saling menginstropeksi diri masing-masing;
6. Bahwa kemudian pertengkaran-pertengkaran/cekcok diantara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis seperti sedia kala ,pertengkaran-pertengkaran itu terjadi secara terus menerus disebabkan adanya perbedaan pendapat terus-menerus sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik,karena ketidakcocokan jalan pikiran antara Penggugat dengan Tergugat maupun prinsip yang masih dipertahankan masing-masing pihak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara keduanya tetapi tetap saja ada perselisihan dan pertengkaran masih terjadi;
8. Bahwa selain dalam internal keluarga, Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga pernah juga dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh atasan instansi dimana Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil, namun setelah beberapa kali pertemuan dalam rangka mencari solusi penyelesaian keduanya tidak mendapatkan titik temu serta memang antara keduanya sudah tidak ada kecocokan dalam mempertahankan hidup rumah tangga;
9. Bahwa setelah mediasi yang difasilitasi atasan instansi dimana Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka 10 Juli 2018 setelah sebelumnya Penggugat mengajukan permohonan izin perceraian terhadap Tergugat kepada atasan dengan memperhatikan hasil mediasi yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi maka untuk hal tersebut maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 800/1131/BKPSDM/Setda yang memutuskan memberikan Izin kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
10. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 22 Oktober 1991 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Oktober 1991 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan:140/KR/1991 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
12. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Oktober 1991 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan:140/KR/1991,maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 22 Oktober 1991 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Oktober 1991 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan:140/KR/1991 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura sesuai dengan risalah Panggilan pertama pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2018, dan risalah panggilan kedua pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk hadir di persidangan pada tanggal 5 September 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

- Bukti P-1** : Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 800/1131/BKPSDM/Setda tentang Pemberian ijin untuk melakukan perceraian atas nama P, tertanggal 10 Juli 2018;
- Bukti P-2** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107042909630001 atas nama P tertanggal 1 Februari 2016;
- Bukti P-3** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107045010670002 atas nama T tertanggal 11 Oktober 2012;
- Bukti P-4** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 140/KR/1991, tertanggal 22 Oktober 1991;
- Bukti P-5** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5107040710090238 tertanggal 27 Juli 2018;
- Bukti P-6** : Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Kelian Banjar, tertanggal 23 Oktober 2016;
- Bukti P-7** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas anak yang bernama I Nyoman Ngurah Tyantarama, tertanggal 6 Juni 1997;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut tata cara agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. NI KETUT RATNA WINDU SARI;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama hindu dan adat bali pada tanggal 22 Oktober 1991 bertempat di Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekandelan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat harmonis;
- Bahwa alasan perpisahan karena pertengkaran yang terus menerus akibat saling cemburu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang merupakan suami saksi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 23 Oktober 2016 yang menyatakan Tergugat menginginkan perceraian;
- Bahwa Penggugat telah meminta ijin kepada Bupati untuk melakukan perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah sekitar 1 (satu) tahun;

Saksi II. I NENGAH SUWARTIKA ;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama hindu dan adat bali pada tanggal 22 Oktober 1991 bertempat di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat harmonis;
- Bahwa alasan perpisahan karena pertengkaran yang terus menerus akibat saling cemburu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang merupakan suami saksi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 23 Oktober 2016 yang menyatakan Tergugat menginginkan perceraian;
- Bahwa Penggugat telah meminta ijin kepada Bupati untuk melakukan perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah sekitar 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidak hadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1991 di rumah Penggugat di Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem menurut agama Hindu dan tata cara adat bali ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 140/KR/1991, tertanggal 22 Oktober 1991;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 1991 dan perkawinannya sudah tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil sesuai dengan nomor : 140/KR/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat sah menurut Hukum oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat ”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keterangan untuk melakukan perceraian nomor : 800/1131/BKPSDM/Setda yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2018 oleh Bupati Karangasem, sehingga syarat untuk mengajukan perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya perbedaan pendapat/prinsip yang sangat mendasar sehingga berakibat pada pertengkaran atau percekcoan yang berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang tidak dapat didamaikan lagi, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan :

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke - 3 (tiga) gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tanggal 22 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 140/KR/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftarkan pada register daftar perceraian selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami, PUTU AYU SUDARIASIH,SH,.MH sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan LIA PUJI ASTUTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I MADE WISNA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH.MH

LIA PUJI ASTUTI, SH

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA, SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,-
Pnbp Panggilan	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)